



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 854 TAHUN 2017

TENTANG

**TIM MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN VELODROME DAN
EQUESTRIAN VENUES BESERTA FASILITAS PENDUKUNGNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Gubernur Nomor 172 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues beserta Fasilitas Pendukungnya, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pembangunan Velodrome dan Equestrian beserta Fasilitas Pendukungnya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 172 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues beserta Fasilitas Pendukungnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN VELODROME DAN EQUESTRIAN VENUES BESERTA FASILITAS PENDUKUNGNYA.

KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues beserta Fasilitas Pendukungnya, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas membantu Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi percepatan pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues beserta fasilitas pendukungnya.

KETIGA : Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilaksanakan sampai dengan dapat berfungsinya bangunan Velodrome dan Equestrian Venues beserta fasilitas pendukungnya.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



(Signature)
BASUKI T. PURNAMA

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 854 TAHUN 2017
Tanggal 2 Mei 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PERCEPATAN
PEMBANGUNAN VELODROME DAN EQUESTRIAN VENUES
BESERTA FASILITAS PENDUKUNGNYA

1. Pengarah : a. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
b. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
c. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
d. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua : Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris : Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
5. Anggota : a. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
c. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
d. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
e. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
f. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
g. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
h. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
i. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
j. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
k. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta

- l. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
- m. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
- n. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
- o. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
- p. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
- q. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
- r. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- s. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA.




BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 854 TAHUN 2017
Tanggal 2 Mei 2017

RINCIAN TUGAS TIM MONITORING DAN EVALUASI PERCEPATAN
PEMBANGUNAN VELODROME DAN EQUESTRIAN VENUES
BESERTA FASILITAS PENDUKUNGNYA

1. Pengarah : Memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi percepatan pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues beserta fasilitas pendukungnya.
2. Penanggung Jawab : Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan monitoring dan evaluasi percepatan pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues beserta fasilitas pendukungnya.
3. Ketua :
 - a memimpin Tim Monitoring dan Evaluasi percepatan pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues beserta fasilitas pendukungnya;
 - b melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait kegiatan pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues beserta fasilitas pendukungnya;
 - c melaporkan hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kepada Gubernur; dan
 - d melaksanakan pendampingan dalam pelaksanaan tugas Tim Monitoring dan Evaluasi percepatan pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues beserta fasilitas pendukungnya.
4. Sekretaris :
 - a memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Tim Monitoring dan Evaluasi percepatan pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues beserta fasilitas pendukungnya;
 - b melaksanakan tugas administrasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tim Monitoring dan Evaluasi percepatan pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues beserta fasilitas pendukungnya;
 - c mengoordinasikan pelaksanaan tugas anggota Tim Monitoring dan Evaluasi percepatan pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues beserta fasilitas pendukungnya; dan
 - d menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Monitoring dan Evaluasi percepatan pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues beserta fasilitas pendukungnya.
5. Anggota :
 - a menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi percepatan pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues beserta fasilitas pendukungnya;

- b memonitoring dan mengevaluasi proses percepatan pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues beserta fasilitas pendukungnya berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD);
- c mengirimkan data hasil monitoring dan evaluasi proses percepatan pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues beserta fasilitas pendukungnya berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepada Ketua Tim minimal 3 (tiga) bulan sekali; dan
- d memonitoring, mengevaluasi dan membantu mempercepat proses perjalanan administrasi dan perizinan dalam rangka percepatan pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues beserta fasilitas pendukungnya pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA